



## BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 11 Maret 2022

Kepada :

Yth; Para Camat, Kepala Desa/Lurah,  
Kepala Dusun, Ketua RT / RW  
Se-Kabupaten Kapuas Hulu;

di -

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor : 472.12 / 124 /DUKCAPIL


### TENTANG

#### PENERAPAN BUKU POKOK PEMAKAMAN DAN PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka meningkatkan akurasi database Kependudukan di Kabupaten Kapuas Hulu serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Untuk itu diminta kepada saudara agar melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) serta dapat di per banyak dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
2. Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW setempat;
3. Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau oleh desa/kelurahan agar secara rutin disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, Perubahan Kartu Keluarga, Perubahan KTP-elektronik dan Perubahan Status Kawin.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu  
Nomor : 472.12/ /Dukcapil  
Tanggal : 11 Maret 2022

---

**FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN**

RT/RW :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : KAPUAS HULU

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. HP. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....  
Kepala Desa/Lurah.....

( ..... )

.....  
Ketua R.T. ....

( ..... )

